Dynamics of Criminal Law in Handling Cases of Violence by Police Officers During Demonstrations

Dinamika Hukum Pidana dalam Menangani Kasus Kekerasan oleh Aparat Kepolisian Selama Demonstrasi

Irvan Novianto Muhammad Rizki
riski228@gmail.com

***Abstract***

*This study explores the dynamics of criminal law in the context of handling cases of violence by police forces during social demonstrations in Indonesia. The primary focus is on the misalignment between legal regulations and their implementation in the field, especially in the context of managing demonstrations. Using a qualitative approach, this research analyzes regulations, police policies, court decisions, and other factors influencing the interpretation and application of criminal law. The main findings indicate a gap between the principles of justice embedded in regulations and the realities in the field, which often reflect repressive actions and violence by police forces.*

*The study also highlights the role of internal and external factors in the effectiveness of the criminal justice system. Internal factors, such as the understanding and skills of officers in implementing criminal law, and external factors like social and political pressures, play a significant role in determining case outcomes. Discussions on conflicts between law enforcement and demonstrators reveal an irony where the police, who are supposed to protect the public, are involved in violence during demonstrations.*

*This research underscores the need for a more harmonious and wise approach in handling demonstrations, as well as systematic reforms to bridge the gap between regulation and practice. Recommendations include improving the quality and professionalism of police personnel, enhancing internal and external coordination, enforcing fair punishments for violations, and providing legal education to the public to raise legal awareness. These steps are expected to help create a more effective and just criminal justice system in handling demonstrations and socio-political conflicts.*

***Keywords:*** *Criminal Law, Social Demonstrations, Police Forces, Violence Management, Regulatory Gap, Repressive Actions, Systematic Reforms, Legal Awareness.*

**Abstrak**

Penelitian ini menggali dinamika hukum pidana dalam konteks penanganan kasus kekerasan oleh aparat kepolisian selama demonstrasi sosial di Indonesia. Fokus utama adalah pada ketidakselarasan antara regulasi hukum dan implementasi di lapangan, khususnya dalam konteks penanganan demonstrasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis regulasi, kebijakan kepolisian, keputusan pengadilan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum pidana. Temuan utama menunjukkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip keadilan yang tertanam dalam regulasi dan realitas lapangan yang sering kali mencerminkan tindakan represif dan kekerasan oleh aparat kepolisian.

Penelitian ini juga menyoroti peranan faktor internal dan eksternal dalam efektivitas sistem hukum pidana. Faktor internal seperti pemahaman dan keterampilan aparat dalam mengimplementasikan hukum pidana, dan faktor eksternal seperti tekanan sosial dan politik, berperan penting dalam menentukan hasil penanganan kasus. Diskusi mengenai konflik antara aparat dan demonstran menunjukkan ironi di mana polisi, yang seharusnya melindungi masyarakat, malah terlibat dalam kekerasan saat demonstrasi.

Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang lebih harmonis dan bijaksana dalam penanganan demonstrasi, serta reformasi sistematis untuk mengatasi kesenjangan antara regulasi dan praktik. Saran yang diajukan termasuk peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian, peningkatan koordinasi internal dan eksternal, penerapan hukuman yang adil terhadap pelanggaran, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum. Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih efektif dan adil dalam menangani demonstrasi dan konflik sosial-politik.

**Kata Kunci:** Hukum Pidana, Demonstrasi Sosial, Aparat Kepolisian, Penanganan Kekerasan, Kesenjangan Regulasi, Tindakan Represif, Reformasi Sistematis, Kesadaran Hukum.

### PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu berinteraksi dengan berbagai norma dan aturan, baik yang tertulis seperti undang-undang maupun yang tidak tertulis seperti nilai dan etika. Semua ini termasuk dalam konsep rule of law, sebuah doktrin hukum yang muncul bersamaan dengan berkembangnya demokrasi dan peningkatan peran legislatif dalam pengelolaan negara, sekaligus sebagai respons terhadap pemerintahan absolut yang ada sebelumnya. Rule of law di suatu negara terlihat dari sejauh mana keadilan nyata dinikmati oleh rakyat, yakni perlakuan yang adil bagi semua warga negara dan pemerintah. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan yang ideal adalah yang sepenuhnya mengutamakan kepentingan dan hak dasar rakyat. Selain itu, ada kebutuhan untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak disalahgunakan atau digunakan secara sewenang-wenang, dan benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan rakyat. (Anisa, 2021)

Saat ini, kondisi peraturan hukum di Indonesia lebih sering mendapat kritik daripada pujian. Berbagai aspek seperti penegakan, kesadaran, kualitas hukum, ketidakpastian dalam proses hukum, dan kelemahan dalam penerapan aturan sering menjadi sasaran kritik. Seringkali, penegakan hukum di Indonesia dianggap berantakan. Banyak yang berpendapat bahwa hukum di Indonesia cenderung lebih keras terhadap yang lemah dan lunak terhadap yang kuat, atau dengan kata lain, hukum dapat dipengaruhi oleh uang dan kekuasaan. Pandangan umum ini menunjukkan bahwa mereka yang memiliki posisi, nama, dan kekuasaan, serta uang, cenderung aman dari sanksi hukum meskipun melanggar aturan negara. (Suliyanto, 2021a)

Di Indonesia, saat ini terdapat berbagai masalah, termasuk peningkatan harga kebutuhan pokok dan kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan. Hal ini memicu protes dari masyarakat yang sering diwujudkan dalam bentuk orasi atau demonstrasi. Aksi-aksi ini mencerminkan kekecewaan sebagian masyarakat terhadap keputusan pemerintah. Dengan meningkatnya kegiatan sosial, penanganan demonstrasi harus sejalan dengan penguatan masyarakat sipil dan pemerintahan yang baik. Namun, sering kali demonstrasi berakhir dengan kekerasan atau tindakan anarkis. Kekerasan ini bisa disebabkan oleh faktor internal (dari dalam kelompok demonstran) maupun eksternal (dari luar kelompok demonstran). Kadang, anggota polisi yang mengamankan demonstrasi dapat bertindak di luar peraturan yang ada. Alih-alih meredakan situasi, anggota kepolisian terkadang kehilangan kendali emosi dan terlibat dalam kekerasan, seperti mengejar, melempar balik, bahkan menganiaya dan menangkap demonstran dengan cara kekerasan. Mereka sering dihadapkan pada keputusan sulit di mana mereka harus memilih tindakan yang kadang berada di luar wewenang dan instruksi atasan mereka, sebuah situasi yang sering disebut sebagai diskresi. (Silangit et al., 2022)

Dalam era yang terus berkembang ini, tuntutan untuk memahami dan mengevaluasi dinamika hukum pidana dalam konteks penanganan kasus kekerasan oleh aparat kepolisian selama demonstrasi menjadi semakin mendesak. Demonstrasi sosial seringkali menjadi panggung untuk ekspresi aspirasi masyarakat, tetapi seringkali juga melibatkan insiden kekerasan yang memerlukan intervensi aparat kepolisian. Dengan melibatkan elemen-elemen hukum pidana, penanganan kasus semacam itu membuka pintu untuk analisis mendalam tentang sejauh mana implementasi hukum pidana mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum.

Dalam konteks tersebut, judul jurnal ini, "Dinamika Hukum Pidana: Analisis Terhadap Penanganan Kasus Kekerasan oleh Aparat Kepolisian dalam Konteks Demonstrasi Sosial," menjadi sangat relevan. Pertama-tama, kita perlu mengeksplorasi bagaimana dinamika hukum pidana tercermin dalam penanganan kasus kekerasan oleh aparat kepolisian selama demonstrasi. Ini melibatkan telaah mendalam terhadap regulasi-regulasi hukum yang mengatur tindakan kepolisian dalam konteks demonstrasi sosial, serta pertimbangan etika yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Rumusan masalah pertama ini memberikan kerangka kerja yang kokoh untuk menyelidiki sejauh mana implementasi hukum pidana dalam konteks penanganan kasus kekerasan. Analisis ini dapat melibatkan kajian terhadap keputusan pengadilan, kebijakan kepolisian, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi interpretasi dan penerapan hukum pidana. Dalam konteks ini, pertanyaan mendasar muncul mengenai sejauh mana aparat kepolisian mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam upaya mereka menangani kasus kekerasan selama demonstrasi.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Kasus Penyampaian Pendapat di Muka Umum, dijelaskan bahwa Polri harus bertindak secara persuasif dalam menghadapi demonstrasi agar kegiatan tersebut berlangsung tertib dan sesuai dengan hukum. Peraturan ini juga bertujuan memberikan perlindungan keamanan bagi peserta yang menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, dalam praktiknya, seringkali tindakan Polri dalam menangani demonstrasi bersifat represif. Ini terlihat dalam kasus penanganan demonstrasi di Kendari, di mana tindakan Polisi berujung pada kematian mahasiswa. Tindakan represif ini berkaitan juga dengan kemungkinan tindakan pemidanaan yang dilakukan oleh kepolisian dalam menghadapi demonstrasi massa. (Suliyanto, 2021b)

Aksi kekerasan oleh anggota Polri terhadap demonstran adalah tindakan yang tidak sah menurut hukum. Sesuai dengan Pasal 6 huruf q Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 mengenai Disiplin Polri, penyalahgunaan wewenang oleh anggota kepolisian juga dilarang. Jika seorang anggota Polri terlibat dalam kekerasan, mereka harus menjalani proses hukum dan bertanggung jawab atas tindakan mereka sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Anggota Polri yang melanggar dapat menghadapi Sidang Disiplin Polri, Sidang Kode Etik Polri, atau bahkan peradilan umum. Kenyataan di Indonesia saat ini menunjukkan kegagalan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Kegagalan ini terlihat dari ketidakmampuan dan ketidakmauan aparat untuk menjalankan tugasnya. Masalah penegakan hukum ini tidak dapat dipisahkan dari fakta bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada hubungan harmonis antara hukum, penegak hukum, fasilitasnya, dan masyarakat yang diatur olehnya. Jika salah satu aspek ini bermasalah, kemungkinan besar akan berdampak negatif pada keseluruhan sistem. (Lewansorna et al., 2022)

Rumusan masalah kedua menyoroti faktor-faktor yang dapat memengaruhi efektivitas sistem hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan oleh aparat kepolisian selama demonstrasi. Ini melibatkan analisis mendalam terhadap faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penanganan kasus oleh sistem hukum pidana. Dengan fokus pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, pertanyaan esensial muncul tentang sejauh mana faktor-faktor ini dapat memengaruhi hasil hukum dan apakah ada perluasan ruang untuk perbaikan atau peningkatan sistem.

Dalam keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas dinamika hukum pidana dalam konteks penanganan kasus kekerasan oleh aparat kepolisian selama demonstrasi sosial. Dengan melibatkan elemen-elemen hukum, etika, dan keadilan, analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga untuk pemahaman kita tentang bagaimana hukum pidana dapat memainkan peran yang adil dan efektif dalam mengatasi tantangan-tantangan yang muncul di tengah-tengah demonstrasi masyarakat.

### METODE

Penelitian ini akan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk menyelidiki dinamika hukum pidana dalam penanganan kasus kekerasan oleh aparat kepolisian selama demonstrasi sosial. Metode jurnal kualitatif melibatkan teknik pengumpulan data yang terperinci dan umumnya tidak bergantung pada analisis statistik. Dalam pendekatan ini, beberapa contoh termasuk studi kasus, analisis kasus, dan evaluasi demokrasi (Elfiana et al., 2023) Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menjelajahi dan memahami konteks secara mendalam, serta menggali pemahaman yang lebih kaya mengenai pengalaman, persepsi, dan sudut pandang berbagai pemangku kepentingan. Pengumpulan data akan dilakukan melalui analisis dokumen, termasuk undang-undang, regulasi, keputusan pengadilan, dan kebijakan kepolisian yang relevan dengan konteks penelitian. Penulisan jurnal ini juga memanfaatkan pendekatan studi kepustakaan, yang dipilih karena bahan pustaka diperoleh dari beragam sumber seperti buku referensi, jurnal ilmiah, dan karya tulis lain (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Analisis data kualitatif akan dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana pola-pola, tema-tema, dan isu-isu utama akan diidentifikasi dan dianalisis. Dengan merangkum hasil analisis dokumen dan literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang dinamika hukum pidana selama penanganan kasus kekerasan oleh aparat kepolisian dalam konteks demonstrasi sosial. Pendekatan kualitatif ini diharapkan dapat membuka jendela pemahaman yang lebih dalam dan kontekstual terhadap isu-isu yang kompleks ini tanpa melibatkan proses wawancara langsung.

### PEMBAHASAN

**HASIL**

Hasil penelitian ini menyoroti kompleksitas dinamika hukum pidana dalam penanganan kasus kekerasan oleh aparat kepolisian selama demonstrasi sosial. Dalam menganalisis dinamika tersebut, penelitian menjelaskan bahwa implementasi hukum pidana tidak selalu mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap norma-norma hukum. Terdapat kesenjangan antara regulasi yang mengatur tindakan kepolisian dalam konteks demonstrasi sosial dan pelaksanaannya di lapangan. Analisis terhadap keputusan pengadilan, kebijakan kepolisian, dan faktor-faktor lain mengungkapkan adanya ketidaksesuaian dan interpretasi yang dapat memengaruhi penerapan hukum pidana. Pertanyaan mendasar tentang sejauh mana aparat kepolisian mematuhi prinsip-prinsip hukum dalam menangani kasus kekerasan selama demonstrasi tetap relevan, dan kebutuhan untuk penyelarasan antara regulasi dan praktik lapangan menjadi esensial dalam meningkatkan keadilan dalam penanganan kasus semacam itu.

Analisis mendalam terhadap faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas sistem hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan oleh aparat kepolisian selama demonstrasi menghasilkan pemahaman yang lebih jelas tentang peran kunci unsur-unsur internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut mencakup peran penting regulasi, kebijakan kepolisian, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum pidana. Temuan penelitian menggarisbawahi ketidaksesuaian dan adanya ruang interpretatif yang dapat memengaruhi tindakan penegakan hukum, terutama dalam situasi di mana aparat kepolisian dihadapkan pada keputusan sulit. Dengan menyoroti ketidaksesuaian ini, penelitian ini mempertanyakan sejauh mana aparat kepolisian mematuhi prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam upaya mereka menangani kasus kekerasan selama demonstrasi.

**PEMBAHASAN**

Demonstrasi dan unjuk rasa telah menjadi bagian rutin dari pemberitaan publik di Indonesia, sering kali disiarkan di televisi, surat kabar, dan media sosial. Aksi-aksi ini biasanya dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap kinerja pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, bahkan cenderung mengutamakan kepentingan pribadi. Demonstrasi menjadi metode efektif bagi masyarakat yang merasa hak-hak mereka tertindas dan termarginalisasi untuk menyuarakan aspirasi mereka. Penting bagi pemimpin untuk mendengarkan suara rakyat ini, bukan hanya sebagai aspirasi untuk didengar, tetapi sebagai tuntutan yang harus diwujudkan oleh pemerintah dalam konteks tanggung jawab moral pemimpin dalam sistem demokrasi. Jika aspirasi rakyat ini diabaikan, aksi atau demonstrasi dapat menyebabkan kekacauan, mengabaikan gerakan rakyat, yang pada akhirnya dapat merugikan dan menciptakan suasana yang kurang kondusif. (Aldaffa, 2021)

Pembahasan hasil penelitian ini membuka pemahaman mendalam mengenai ketidaksesuaian antara regulasi hukum yang mengatur tindakan kepolisian selama demonstrasi dan implementasinya di lapangan. Terdapat kesenjangan yang mencolok antara prinsip-prinsip keadilan dalam regulasi, seperti yang tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012, dan realitas lapangan yang seringkali mencerminkan tindakan represif dan penggunaan kekerasan. Fenomena ini memberikan landasan untuk mempertanyakan sejauh mana aparat kepolisian mematuhi prinsip-prinsip hukum saat menangani kasus kekerasan selama demonstrasi.

Di sisi lain, polisi memang memiliki wewenang untuk bertindak tegas terhadap demonstran yang melanggar hukum, seperti merusak fasilitas publik atau melakukan kekerasan. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memungkinkan polisi memberikan sanksi kepada demonstran yang melanggar aturan ini, serta memberikan hukuman tambahan kepada penyelenggara demonstrasi yang melakukan tindak pidana. Dengan demikian, polisi berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaan wewenang ini harus selaras dengan prinsip keadilan dan tidak boleh berujung pada penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak sesuai dengan hukum. (Suliyanto, 2021b)

Selanjutnya, hasil penelitian juga menggali faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas sistem hukum pidana dalam menangani kasus kekerasan. Faktor internal, seperti pemahaman dan keterampilan aparat kepolisian dalam mengimplementasikan hukum pidana, memiliki dampak signifikan terhadap interpretasi dan penerapan hukum. Di sisi lain, faktor eksternal, seperti tekanan sosial dan politik, dapat memengaruhi independensi kepolisian dalam menegakkan hukum. Diskusi ini merinci kompleksitas hubungan antara unsur-unsur ini dan bagaimana mereka dapat membentuk hasil penanganan kasus kekerasan selama demonstrasi.

Tindakan keras yang dilakukan oleh polisi sering kali dipandang oleh para demonstran sebagai penghambat tujuan mereka. Hal ini seringkali menyebabkan konflik antara aparat dan demonstran karena adanya perbedaan kepentingan. Sementara polisi bertugas menjaga ketertiban, demonstran ingin menyampaikan aspirasi mereka, sering kali berujung pada bentrokan. Ironisnya, polisi yang seharusnya melindungi masyarakat malah terlibat dalam kekerasan saat demonstrasi. Teori Myers menyatakan bahwa seseorang yang merasa tidak dikenali cenderung menunjukkan perilaku anti sosial. Kekerasan dalam demonstrasi sering terjadi karena faktor internal dari demonstran dan faktor eksternal dari luar kelompok demonstran. Faktor internal berkaitan dengan keadaan internal demonstran, sementara faktor eksternal meliputi pengaruh dari luar seperti provokator atau tindakan aparat keamanan. Contohnya, di Maluku, terjadi konflik antara demonstran dan aparat yang mengakibatkan luka dan kerusakan, di mana kekerasan juga dipicu oleh provokator dan tindakan aparat keamanan seperti polisi dan Satpol PP. Dalam suatu insiden, polisi yang seharusnya netral malah terlibat dalam kekerasan terhadap demonstran, seperti yang terjadi di Maluku dimana AKP Syarifudin dan rekan-rekannya melakukan intimidasi. Tindakan ini bertentangan dengan fungsi polisi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Lewansorna et al., 2022)

Pada tahun 2019, Indonesia menghadapi gelombang demonstrasi besar antara 23 hingga 30 September, yang berujung pada aksi anarki, kerusakan fasilitas umum, dan korban jiwa, termasuk kematian beberapa demonstran. Kasus-kasus tertentu menonjol sebagai contoh tindakan represif oleh kepolisian, seperti insiden dengan Faisal Amir, seorang mahasiswa Universitas Al-Azhar. Faisal menjadi korban saat aksi demonstrasi di gedung DPR/MPR RI pada 25 September, ditemukan dalam kondisi berdarah di Senayan, Jakarta, setelah polisi menggunakan meriam air dan gas air mata. Faisal mengalami luka serius, termasuk patah tulang dan pendarahan di otak, dan harus dirawat di Rumah Sakit Pelni Petamburan. Kejadian serupa terjadi di Kendari, di mana La Randi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, meninggal setelah ditembak oleh polisi dari jarak dekat saat aksi demonstrasi menolak RUU KPK dan RKHUP. Randi, yang berada di Sekolah Tinggi Amik Catur Sakti saat itu, menjadi korban tembakan polisi yang mengejar mahasiswa dari kantor Bulog Divisi Regional Sulawesi Tenggara. Yusuf Kardawi, mahasiswa lain dari Fakultas Teknik Sipil di Universitas Halu Oleo, juga meninggal dalam kejadian serupa setelah terkena gas air mata yang ditembakkan polisi. Insiden-insiden ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih harmonis dan bijaksana dalam penanganan aksi demonstrasi oleh kepolisian. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga negara, namun tindakan represif oleh beberapa anggota kepolisian telah merusak prinsip ini. Sebagai respons, enam anggota kepolisian terkait dengan tindakan represif selama periode ini telah ditangkap. Kasus-kasus ini seharusnya menjadi pelajaran bagi aparat penegak hukum untuk mengadopsi metode pengamanan yang lebih adil dan sesuai hukum, serta memberikan hukuman yang setimpal bagi mereka yang bertindak di luar batas kewenangan. (Saputra, 2021)

Melalui studi kasus tentang penanganan demonstrasi di Kendari, penelitian ini memberikan ilustrasi konkret tentang dampak dari tindakan kepolisian yang dapat berujung pada kekerasan. Analisis mendalam terhadap studi kasus ini memungkinkan pembahasan yang lebih terperinci tentang bagaimana regulasi dan prinsip-prinsip hukum diterapkan dalam konteks situasi riil. Hal ini menyoroti ketidaksesuaian antara idealisme hukum dan praktik lapangan yang menjadi tantangan kritis dalam mencapai keadilan dalam penanganan kasus kekerasan.

Dalam kerangka tindakan represif dan pemidanaan, penelitian ini mencermati bahwa kebijakan penegakan hukum di Indonesia cenderung lebih keras terhadap yang lemah dan lunak terhadap yang kuat. Studi kasus mengenai pemidanaan yang dilakukan oleh kepolisian menunjukkan adanya bias yang merugikan bagi pihak yang lebih rentan. Pemahaman terhadap isu ini memberikan perspektif penting tentang tantangan dalam mencapai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana.

Untuk mengatasi kendala dalam penanganan demonstrasi, peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian sangat penting. Dengan adanya anggota kepolisian yang profesional, potensi pelanggaran, termasuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dalam menjalankan tugas dapat diminimalkan. Koordinasi juga merupakan aspek kunci, baik di internal unit Dalmas maupun dengan instansi terkait, yang perlu dilakukan sebelum, selama, dan setelah pengamanan unjuk rasa. Tindakan represif dan anarkis oleh polisi dalam mengamankan aksi unjuk rasa, yang sering berujung pada bentrokan, dapat merusak citra dan wibawa kepolisian di mata masyarakat. Oleh karena itu, anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran harus diproses dan dihukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, upaya lain untuk mengatasi hambatan ini adalah dengan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan ini, yang dilakukan oleh Bimmas dengan bantuan dari kepolisian fungsi lain tergantung materi yang dibawakan, bertujuan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang kurang karena pengetahuan hukum yang terbatas. (Zora, 2023)

Terakhir, pembahasan menyoroti hubungan antara penegakan hukum dan kondisi sosial-politik di Indonesia. Kegagalan aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum seringkali berkaitan dengan kondisi sosial-politik yang kompleks. Diskusi ini merinci perlunya reformasi sistematis yang melibatkan perbaikan kebijakan, peningkatan transparansi, dan penguatan independensi aparat penegak hukum. Kesimpulannya, pembahasan hasil penelitian memberikan pandangan holistik terhadap isu-isu yang diangkat, mengaitkan ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi lapangan dengan faktor-faktor internal dan eksternal, serta memberikan dasar untuk perbaikan sistem hukum pidana yang lebih efektif dan adil.

1. **PENUTUP**

**KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkap adanya ketidakselarasan yang signifikan antara regulasi hukum dan praktik lapangan dalam penanganan kekerasan oleh aparat kepolisian selama demonstrasi di Indonesia. Meskipun ada aturan yang dirancang untuk memastikan keadilan dan kepatuhan terhadap norma hukum, sering kali terjadi tindakan represif dan kekerasan yang menunjukkan ketidakpatuhan terhadap prinsip hukum ini. Analisis terhadap kasus-kasus spesifik menunjukkan bahwa faktor internal dan eksternal mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum pidana, dengan tekanan sosial dan politik seringkali mengganggu independensi kepolisian. Penemuan ini memberikan wawasan baru mengenai kompleksitas dinamika hukum pidana dan perlunya pendekatan yang lebih harmonis dan bijaksana dalam menangani demonstrasi, dengan mempertimbangkan kebutuhan akan reformasi sistematis untuk mengatasi kesenjangan ini.

**SARAN**

Berdasarkan temuan penelitian, disarankan agar dilakukan peningkatan kualitas dan profesionalisme anggota kepolisian untuk meminimalisir pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan kekuasaan. Koordinasi internal dan eksternal dalam penanganan unjuk rasa perlu ditingkatkan, dan anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran harus dihukum sesuai peraturan. Penyuluhan hukum kepada masyarakat juga penting untuk meningkatkan kesadaran hukum. Selain itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih transparan dan peningkatan independensi aparat penegak hukum. Langkah-langkah ini akan membantu menciptakan sistem hukum pidana yang lebih adil dan efektif dalam menangani demonstrasi dan konflik sosial-politik.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Aldaffa. (2021). *Penerapan Pasal 351 Kuhp Terhadap Tindak Kekerasan Aparat Kepolisian Terhadap Demonstran* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Anisa. (2021). Tindak Represif Aparat Kepolisian Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, *1*, 288–299. https://doi.org/10.56393/decive.v1i8.521

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Elfiana, ---------------------Nurul, Adawiyah, R., & Robbani, H. (2023). Implementasi Sistem Manajemen Mutu Iso 29993:2017 Pada Klausul Fasilitator Di Program Pelatihan Perdagangan Ekspor Lpk Global Edukasi Talenta Inkubator. *JUDICIOUS*, *4*, 67–82. https://doi.org/10.37010/jdc.v4i1

Lewansorna, D., Toule, E. R. M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum*, *2*(1), 79–90.

Saputra, D. (2021). *Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Kegiatan Demonstrasi Yang Dilakukan Aparat Kepolisian Dalam Kajian Yuridis* [Skripsi]. UIN Syarif HIdayatullah.

Silangit, A. S., Furqoni, L., & Tanuwijaya, F. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penganiayaan yang Dilakukan oleh Oknum Polri Saat Aksi Demonstrasi. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, *3*(1), 16–33. https://doi.org/10.19184/idj.v3i1.29497

Suliyanto, E. (2021a). Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Aksi Demonstrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum. *Dinamika*, *27*, 2277–2295.

Suliyanto, E. (2021b). *Tindakan Represif Aparat Kepolisian Republik Indonesia Dalam Menghadapi Gelombang Aksi Demonstrasi* [Skripsi]. Universitas Islam Malang.

Zora, E. T. R. (2023). *Perspektif Hukum Dan Hak Asasi Manusia Terhadap Tanggung Jawab Kepolisian Dalam Penanggulangan Unjuk Rasa Di Polrestabes Semarang* [Skripsi]. Undaris.